

BAB III

HASIL PENELITIAN

ANALISIS PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) NOMOR: 33-PKE-DKPP/III/2019 TENTANG PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

A. Posisi Kasus

Bahwa sekitar bulan April/Mei 2018 pukul 22.00 – 23.00 WIB Endah Pinasthi Putri (Anggota PPK Ngampilan) menumpang mobil R. Moeh. Nufrianto Aris Munandar (Anggota KPU Kota Yogyakarta). Pada saat didalam mobil, R. Moeh. Nufrianto Aris Munandar memaksa secara berkali-kali untuk mencium Endah Pinasthi Putri. Berdasarkan hasil klarifikasi KPU Kota Yogyakarta, R. Moeh. Nufrianto Aris Munandar berupaya melepaskan celana Endah Pinasthi Putri yang mengakibatkan putusanya ikat pinggang karena korban berusaha melarikan diri dari dalam mobil.¹⁰⁶

R. Moeh. Nufrianto Aris Munandar mengunggah foto Endah Pinasthi Putri melalui media line tanpa menggunakan kerudung dan terdapat bekas kecupan dileher. R. Moeh. Nufrianto Aris Munandar beberapa kali mengirim foto dan video yang tidak senonoh kepada Endah Pinasthi Putri bahkan sering melakukan komunikasi via *WhatsApp* yang

¹⁰⁶ *Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu*, “Putusan Nomor 33-PKE-DKPP/III/2019”, hlm. 3

mengarah pada ajakan melakukan hubungan seksual. Perbuatan tersebut menimbulkan suasana tidak kondusif di KPU Kota Yogyakarta.¹⁰⁷

1. Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum menurut Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai penyelenggara pemilu diatur dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu, yang berbunyi: DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.¹⁰⁸

Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu, serta Pasal 4 ayat (2) dan

(3) *juncto* Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, DKPP memproses setiap laporan atau pengaduan dari penyelenggara pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat,

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu*, UU No. 7 Tahun 2017, LN No.182 Tahun2017, TLN No. 6109, ps. 155.

Pemilih dan Rekomendasi DPR yang menyampaikan pengaduan terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.¹⁰⁹ Pengaduan tersebut diadukan oleh Hamdan Kurniawan selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) D.I Yogyakarta, dengan demikian disebut sebagai pihak pengadu.

Didalam Pasal 159 ayat (2) dijelaskan mengenai wewenang DKPP yang meliputi:¹¹⁰

- a Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d Memutuskan pelanggaran kode etik.

Ketentuan diatas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang

¹⁰⁹ *Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tentang Pedoman Beracara Kode Etik*, Nomor 3 Tahun 2017, ps. 4

¹¹⁰ *Ibid.*

menyebutkan penegakan kode etik dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.¹¹¹

Undang-Undang Penyelenggara Pemilu mengamanatkan bahwa DKPP memiliki kewenangan untuk memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melanggar kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain dan memberi sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima setiap pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu akan terlebih dahulu dilakukan penelitian kelengkapan administrasi dan verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. DKPP mempunyai wewenang dalam memutuskan apakah pengaduan atau laporan bisa diproses atau tidak, apabila diproses maka sesuai ketentuan mekanisme para pengadu dan teradu tetap diberitahu, begitu sebaliknya apabila tidak

¹¹¹*Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tentang Pedoman Beracara Kode Etik, Nomor 3 Tahun 2017, ps. 3*

diproses dengan alasan tidak cukup bukti dan kurang memenuhi unsur pelanggaran.¹¹²

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memanggil dan menyidangkan kasus dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu berpedoman pada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, DKPP berwenang memutuskan dan menetapkan hasil sidang pemeriksaan melalui rapat pleno anggota DKPP dan menyampaikan putusan terhadap para pihak-pihak yang terkait terutama Bawaslu dan KPU untuk ditindak lanjuti. Selanjuti, KPU wajib melaksanakan putusan DKPP, adapun Bawaslu difungsikan untuk mengawasi pelaksanaan Putusan yang dimaksud.¹¹³

Dengan pemahaman sebagaimana yang telah dikemukakan secara khusus tugas dan wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ialah memeriksa, mengadili dan memutus terhadap objek DKPP berupa tindakan pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilu.

¹¹² Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 61

¹¹³ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, *Outlook 2016 Refleksi dan Proyeksi DKPP RI*, 2016

2. Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap Putusan Nomor 33-PKE-DKPP/III/2019 tentang Pelanggaran Kode Etik

Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Didalam Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dijelaskan mengenai wewenang DKPP yang meliputi:¹¹⁴

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- b. Memutuskan pelanggaran kode etik.

Ketentuan diatas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan penegakan kode etik dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.¹¹⁵

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tentang Pedoman Beracara Kode Etik, Nomor 3 Tahun 2017, ps 2.*

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus terhadap objek DKPP berupa tindakan pelanggaran kode etik. Yang dimaksud Pelanggaran Kode Etik yang dijelaskan dalam Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, menjelaskan, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.¹¹⁶

Sumpah /janji anggota KPU, anggota KPU Provins/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu. Menjelaskan, sumpah/janji anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahwa

¹¹⁶ *Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu*, UU No. 7 Tahun 2017, LN No.182 Tahun2017, TLN No. 6109, ps. 456.

saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.¹¹⁷

Tindakan Teradu merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum maupun etika. Dalam keterangan Teradu, Teradu justru menggunakan dan memanfaatkan kesempatan atas relasi kuasa sebagai atasan untuk memperdaya korban dalam memenuhi hasrat birahinya dengan cara melawan hukum berupa tindakan pelecehan dan kekerasan seksual yang sangat merendahkan kehormatan dan martabat penyelenggara pemilu. Dengan demikian Teradu melanggar janji/sumpah dengan menyalahgunakan wewenang untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

B. Putusan dan Petimbangan Hukum dalam Putusan DKPP Nomor 33/PKE-DKPP/III/2019 tentang Pelanggaran Kode Etik

¹¹⁷ Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilu, Nomor 2 Tahun 2017, ps. 7

1. Pertimbangan Ketua Majelis dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 33/PKE-DKPP/III/2019

Pada putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor: 33-PKE-DKPP/III/2019, bahwasanya Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP) menilai bahwa Teradu melakukan tindakan asusila dengan cara berupaya memaksa melepaskan celana korban yang menyebabkan ikat pinggang putus dan kancing baju lepas karena korban berusaha menolak. Teradu juga menggunggah foto korban yang terdapat ciuman berbekas dileher melalui media Facebook dan line milik Teradu tanpa kerudung. Teradu beberapa kali mengirim foto dan video yang tidak senonoh bahkan sering mengajak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri melalui whatsapp. Perbuatan Teradu menimbulkan suasana kerja tidak kondusif dilingkungan penyelenggara pemilu di Kota Yogyakarta.¹¹⁸

Teradu dalam keterangan dan jawaban mengakui dan membenarkan dalil aduan Pengadu. Pada bulan April/Mei 2018 pukul 22.00 WIB Muh. Nawawi (Ketua PPK Ngampilan) meminta korban, Endah Pinasthi Putri (Anggota PPK Ngampilan) menumpang mobil Teradu, dalam perjalanan, korban menceritakan masalah pribadi dan kehidupan sehari-harinya Bersama ibu dan anaknya. Atas cerita korban, Teradu bersimpati dan

¹¹⁸ Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tentang Pelanggaran Kode Etik, Nomor 33/PKE-DKPP/2019, hlm. 5

meminta mencium korban. Teradu juga mengakui pernah memaksa membuka celana korban untuk berhubungan layaknya suami istri hingga ikat pinggang korban putus dan kancing baju lepas dan Teradu membenarkan mengunggah foto korban bekas ciuman dileher tanpa jilbab di facebook dan line. Tindakan Teradu disebabkan oleh rasa jengkel Teradu kepada korban yang telah dibantu tugas-tugasnya sebagai anggota PPK Ngampilan tetapi kemudian memblokir dan memutus seluruh media komunikasi. Teradu membenarkan mengirim video dirinya yang tidak senonoh kepada korban, tetapi juga korban juga pernah mengirimkan gambar dirinya yang tidak senonoh kepada Teradu.¹¹⁹

Berdasarkan jawaban dan keterangan Pengadu, Teradu, Pihak Terkait dan bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, Teradu membenarkan dirinya pernah meminta mencium korban. Teradu juga membenarkan pernah memaksa korban berhubungan badan, hingga ikat pinggang putus dan kancing baju lepas pada suatu waktu dan tempat didalam mobil saat Teradu mengantarkan pulang korban dari kegiatan Bimbingan Teknis Panitia Pendaftaran Pemilih (Bimtek Pantarlih) pada sekitas bulan April/Mei -2018. Pengakuan Teradu diperkuat oleh keterangan Nawawi selaku Pihak Terkait dalam kedudukannya sebagai Ketua PKK Ngampilan mengenai waktu kejadian. Teradu juga

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 6

membenarkan mengajak berhubungan badan serta mengirimkan video dirinya yang tidak senonoh kepada korban melalui media *Whatsapp* (WA). Demikian juga Teradu mengakui mengunggah foto korban dengan bekas ciuman dileher tanpa kerudung di Facebook dan line.¹²⁰

Menurut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Tindakan Teradu sungguh merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum maupun etika. Tindakan Teradu sangat merendahkan martabat kemanusiaan perempuan yang sepatutnya dilindungi dari tindakan kekerasan fisik maupun mental. Teradu justru menggunakan dan memanfaatkan kesempatan atas relasi kuasa sebagai atasan untuk merendahkan kehormatan dan martabat penyelenggara pemilu.¹²¹

2. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan dalam pemeriksaan keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen Pengadu dan Teradu, serta keterangan pihak Terkait. Maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Memutuskan;¹²²

- a Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*

- b Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu R. Moeh Nufrianto Aris Munanadar selaku anggota KPU Kota Yogyakarta sejak putusan dibacakan;
- c Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan; dan
- d Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan Pemberhentian Tetap (Pecat), Teradu terbukti melakukan perbuatan, tindakan, atau perilaku dengan kualifikasi berat, berakibat hilangnya hak-hak konstitusional pengadu atau kerugian hukum lainnya. Tingkat kesalahan teradu nyata-nyata menciderai asas-asas penyelenggara pemilu serta sumpah/janji jabatan dengan akibat akibat rusaknya kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu.

Tindakan Teradu berupa tindakan pelecehan dan kekerasan seksual, dapat dikualifikasikan sebagai tindakan kriminal atau mengandung unsur-unsur kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Dikategorikan sebagai kriminal atau kejahatan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam undang-undang. Perbuatan pelecehan dan kekerasan seksual diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) Pasal 289 sampai dengan Pasal 296. unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut yaitu adanya ketidak inginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Dalam keterangan Teradu mengakui memaksa korban untuk melepaskan celana korban hingga ikat pinggang lepas karena korban berusaha melarikan diri atau keluar dari mobil Teradu.

Modus-modus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dapat dikategorikan 13 modus pelanggaran yang diatur dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu antara lain:¹²³

- a *Vote Manipulation* merupakan pelanggaran kode etik dengan mengurangi menambahkan, atau memindahkan perolehan suara dari satu peserta pemilu kepeserta pemilu lainnya.
- b *Bribery of Official* merupakan pemberian sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada penyelenggara pemilu dengan maksud memenuhi kepentingan pemberinya untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak lain.
- c *Un-Equal Treatment* merupakan tindakan yang tidak sama atau berat sebelah kepada peserta pemilu dan pemangku kepentingan.
- d *Infringement of the right to vote* adalah pelanggaran terhadap hak memilih warga negara dalam pemilu.

¹²³ Nur Hidayat Sardini, Op.cit, 2015, hlm. 179

e *Vote and duty secrecy* merupakan pelanggaran kode etik dengan secara terbuka memberitahu pilihan politiknya dan menanyakan pilihan politiknya dalam pemilu kepada orang atau pemilih lainya.

f *Abuse of power* merupakan pelanggaran kode etik dengan memanfaatkan posisi jabatan dan pengaruh-pengaruhny, bai katas dasar kekeluargaan, kekerabatan, otoritas tradisional atau pekerjaan, untuk mempengaruhi pemilih lain atau penyelenggara pemilu demi mendapatkan keuntungan pribadi.

g *Conflict of Interest* merupakan pelanggaran kode etik dengan adanya benturan kepentingan.

h *Sloppy work of election process* merupakan ketidakcermatan atau ketidaktepatan atau ketidakaturan atau kesalahan dalam proses pemilu.

i *Intimidation and violence* merupakan pelanggaran kode etik dengan melakukan tindakan kekerasan atau intimidasi secara fisik maupun mental

j *Broken or Breaking of the law* merupakan bentuk pelanggaran dengan melakukan tindakan atau terlibat dalam pelanggaran hukum.

k *Absence of effective legal remedies* merupakan kesalahan yang dapat ditoleransi secara manusiawi sejauh tidak berakibat rusaknya integritas penyelenggara pemilu.

1 *The fround of voting day* merupakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan penyelenggara pemilu pada hari pemungutan dang penghitungan suara


m *Destroying neutrality, impartiality and independent* merupakan bertindak tidak netral dan memihak terhadap partai politik.

Pelecehan seksual dikategorikan sebagai kriminal atua kejahatan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam undang-undang Suatu perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh penyelenggara pemilu yang secara nyata dilarang oleh hukum dan kode etik penyelenggara pemilu. Dengan demikian perbuatan Teradu dapat dikatgorikan sebagai *Broken or Breakin of the law*, merupakan bentuk pelanggaran dengan melakukan tindakan atau terlibat dalam pelanggaran hukum. akibat perbuatan atau tindakan yang dilakukan teradu menimbulkan kekacauan atau tidak kondusif dilingkungan kerja KPU Kota Yogyakarta.

Selanjutnya dengan mengategorikan modus-modus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dapat menempatkan mana suatu pelanggaran dapat digolongkan sebagai pelanggaran berat, sedang atau ringan.

Bagan I Peta Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara

Pemilu



Ditengah-tengah lingkaran dalam merupakan pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat dalam konteks penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Makin mendekati ketitik hitam, maka ancaman hukuman adalah maksimum yakni pemberhentian secara tetap.¹²⁴

¹²⁴ Saleh, Op.cit, 2017, hlm. 185

Perbuatan Teradu dikategorikan sebagai perbuatan *Broken or Breaking of the laws* yaitu merupakan bentuk pelanggaran dengan melakukan tindakan atau terlibat dalam pelanggaran hukum dan digolongkan sebagai pelanggaran berat maka sanksi yang diberikan dapat ditetapkan secara maksimal yaitu pemberhentian secara tetap.

Dengan demikian dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 33/PKE-DKPP/III/ 2019 tentang Pelanggaran Kode Etik dengan putusan memberhentikan secara tetap R. Moeh Nufrianto Aris Munandar, berdasarkan pertimbangan atas perbuatan yang dilakukan Teradu, menurut Penulis sanksi tersebut sudah sesuai.

C. Analisis Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 33/PKE-DKPP/III/2019 tentang Pelanggaran Kode Etik

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 33/PKE-DKPP/III/2019 tentang Pelanggaran Kode Etik yang dibacakan pada hari Rabu, 10 April 2019, putusan DKPP memberi sanksi kepada R. Moeh Nufrianto Aris Munandar pemberhentian secara tetap karena dalam pertimbangan DKPP, Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

Dalam Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu didefinisikan bahwa yang dikategorikan sebagai (*subjectum litis*) Pelapor dan/atau Pengadu adalah penyelenggara

Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat, Pemilih dan/atau Rekomendasi DPR yang menyampaikan pengaduan dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.¹²⁵Putusan DKPP Nomor 33/PKE-DKPP/III/2019 diajukan oleh Hamdan Kurniawan selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum D.I Yogyakarta.

Sebagai pihak Teradu, dijelaskan pada Pasal 9 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu menjelaskan dalam hal Teradu dan/atau Terlapor yaitu penyelenggara pemilu yang menjabat sebagai:

- a Anggota KPU;
- b Anggota Bawaslu;
- c Anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh;
- d Anggota Bawaslu Provinsi;
- e Anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;
- f Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- g Anggota PPLN;
- h Anggota Panwaslu LN; dan
- i Anggota KPPSLN,

¹²⁵ Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Nomor 3 Tahun 2017

Pengaduan dan/atau Laporan diajukan langsung kepada DKPP atau Bawaslu.¹²⁶ Pihak Teradu dalam putusan ini yaitu R. Moeh Nufrianto Aris Munandar yang menjabat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta. Putusan ini diajukan langsung kepada DKPP melalui badan pemeriksa daerah Komisi Pemilihan Umum D.I Yogyakarta.

Norma-norma kode etik penyelenggara pemilu, merupakan pengembangan nilai dari sumpah/janji jabatan serta asas-asas penyelenggara pemilu, terdiri atas asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Kode etik penyelenggara pemilu adalah satu-kesatuan landasan moral, etis, dan filosofis, yang menjadi pedoman perilaku penyelenggara pemilu yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam tindakan atau ucapan.

Objek pelanggaran etika (*objectum litis*) yang dijelaskan dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012, pelanggaran yang dapat diperkarakan serupa dengan kualifikasi tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, yaitu menyangkut sikap dan perbuatan yang mengandung unsur jahat dan melanggar hukum yang dilakukan oleh perseorangan individu

¹²⁶ *Ibid*, ps. 9

secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama yang dipertanggung jawabkan secara sendiri-sendiri atau perseorangan.

Objek pelanggaran (*objectum litis*) dalam Putusan ini berupa tindakan pelecehan dan kekerasan seksual, dapat dikualifikasikan sebagai tindakan kriminal atau mengandung unsur-unsur kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Dikategorikan sebagai kriminal atau kejahatan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam undang-undang. Perbuatan pelecehan dan kekerasan seksual diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 289 sampai dengan Pasal 296. unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut yaitu adanya ketidak inginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Dalam keterangan Teradu mengakui memaksa korban untuk melepaskan celana korban hingga ikat pinggang lepas karena korban berusaha melarikan diri atau keluar dari mobil Teradu.

Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Didalam Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dijelaskan mengenai wewenang DKPP yang meliputi:¹²⁷

¹²⁷ *Ibid.*

- a Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk diminta keterangan, termasuk untuk diminta dokumen atau bukti lain;
- c Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d Memutuskan pelanggaran kode etik.

Ketentuan diatas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan penegakan kode etik dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.¹²⁸

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus terhadap objek DKPP berupa tindakan pelanggaran kode etik. Yang dimaksud Pelanggaran Kode Etik yang dijelaskan dalam Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, menjelaskan, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang

¹²⁸ Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tentang Pedoman Beracara Kode Etik, Nomor 3 Tahun 2017, ps 2.

berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.¹²⁹

Sumpah /janji anggota KPU, anggota KPU Provins/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu. Menjelaskan, sumpah/janji anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota,

¹²⁹ *Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu*, UU No. 7 Tahun 2017, LN No.182 Tahun 2017, TLN No. 6109, ps. 456.

tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.¹³⁰

Tindakan Teradu merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum maupun etika. Dalam keterangan Teradu, Teradu justru menggunakan dan memanfaatkan kesempatan atas relasi kuasa sebagai atasan untuk memperdaya korban dalam memenuhi hasrat birahinya dengan cara melawan hukum berupa tindakan pelecehan dan kekerasan seksual yang sangat merendahkan kehormatan dan martabat penyelenggara pemilu. Dengan demikian Teradu melanggar janji/sumpah dengan menyalahgunakan wewenang untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian DKPP mempunyai kewenangan untuk memutus perkara ini.

Dalam Pasal 159 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menjelaskan, DKPP berkewajiban:¹³¹

- a Menerapkan prinsip menjaga keadila, kemandirian, imparialitas, dan transparansi;
- b Menegakan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi penyelenggara pemilu;

¹³⁰ Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilu, Nomor 2 Tahun 2017, ps. 7

¹³¹ *Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*, Nomor 7 Tahun 2017, ps 159

- c Bersikap netral, pasif dan memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan
- d Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti

Dari uraian kewajiban DKPP yang menjadi point pada Pasal tersebut yaitu menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindak lanjuti, hal tersebut dijelaskan dalam penjelasa Pasal 159 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggara pemilu menjelaskan, “yang dimaksud dengan “pihak terkait” antara lain pihak yang diadukan, kepolisian dalam hal pelanggaran pidana dan penyelenggara pemilu”. Pihak terkait bagi penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan dan Badan pengawas pemilihan umum untuk mengawasi putusan.

Ketentuan diatas diperkuat dengan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etika. Dalam ayat (1) menjelaskan, putusan DKPP disampaikan/direkomendasikan kepada Teradu dan/atau Terlapor, Pengadu dan/atau Pelapor dan Pihak Terkait. Selanjutnya dalam ayat (2) menjelaskan, menyampaikan/rekomendasi Putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) untuk ditindak lanjuti. ¹³² -

¹³² Peraturan DKPP tentang Pedoman Beracara Kode etik, Nomor 3 Tahun 2017, ps. 40

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 33/PKE-DKPP/III/2019 memutuskan;

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Secara Tetap kepada R. Moeh Nufrianto Aris Munandar selaku anggota KPU Kota Yogyakarta sejak putusan dibacakan;
3. Memerintah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Putusan tersebut merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan dan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan. Tetapi perbuatan yang dilakukan Teradu pelecehan seksual yang dapat dikualifikasi sebagai tindakan kriminal atau mengandung unsur kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Dikategorikan sebagai kriminal atau kejahatan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam undang-undang. Perbuatan pelecehan seksual diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Daerah yang dibuat oleh DKPP menemukan dugaan pelanggaran diluar kode etik (pelanggaran

pidana, administrasi) maka DKPP menindak lanjuti sesuai dengan Pasal 159 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik. Ketentuan tersebut dalam putusan DKPP mempunyai kewajiban untuk merekomendasi kepada Kepolisian untuk ditindak lanjuti, hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa pelanggaran Kode etik yang dibentuk oleh DKPP dijadikan alat bukti permulaan.

Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh DKPP dalam putusan Nomor 33/PKE-DKPP/III/2019 tidak sesuai dengan Pasal 159 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Ketentuan diatas mengamanatkan putusan untuk disampaikan atau direkomendasi kepada pihak terkait, dengan demikian menurut penulis, putusan DKPP tidak sesuai dengan ketentuan.

Dengan penjelasan tersebut berarti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dapat memutus pelanggaran kode etik yang berdimensi pidana sebelum perbuatan tindak pidannya terbukti tetapi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berkewajiban untuk menyampaikan atau

merekomendasikan kepada pihak terkait yaitu kepolisian dalam hal tindak pidana untuk ditindak lanjuti.

Menurut penulis ketentuan tersebut kurang relevan untuk diterapkan karena perbuatan tersebut secara yuridis belum terbukti. Adanya pelanggaran etika karena adanya perbuatan pelecehan seksual, apabila perbuatan tersebut tidak terbukti maka tidak ada pelanggaran etik, seharusnya perbuatan tersebut dibuktikan terlebih dahulu dilembaga yang berkompeten. Merujuk pada Peraturan DKPPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Beracara Kode Etik, yang telah dicabut digantikan dengan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik. Pada Pasal 44 ayat (2) yang menjelaskan bahwasanya apabila dalam pemeriksaan atau verifikasi materil ditemukanya pelanggaran diluar pelanggaran etik maka DKPP menyampaikan merekomendasikan kepada Lembaga atau instansi yang terkait untuk ditindak lanjuti.

Perlu diketahui pula bahwa DKPP dalam salah satu putusanya pernah memberikan sanksi terkait adanya laporan penganiayaan berupa pemukulan yang dilakukan oleh Iwan Kurnia sakah satu Ketua Komisi Pemilihan Independent (KIP), Kabupaten Bener, Aceh. Tindakan tersebut seyogyanya merupakan ranah pidana dan masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Negeri. Namun terhadap tindakan tersebut apabila penyelenggara pemilu melakukan perbuatan melawan hokum maka sudah dipastikan perbuatan

tersebut dikategorikan sebagai tindakan penyelenggara pemilu melawan hukum.

Berbeda dengan pelanggaran kode etik, maka belum tentu tindakan tersebut dikategorikan melanggar hukum serta bias dibawa ke Pengadilan Negeri. Dengan adanya perbuatan tersebut maka dapat dinilai bahwa perbuatan tersebut telah masuk kategori pelanggaran etik. Status Teradu sebagai Terdakwa dan telah ditahan menjadi bukti bahwa pemukulan telah dilakukan sehingga dapat dikategorikan melanggar etik penyelenggara pemilu.

D. Kode Etik Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam merupakan metode (*manhaj*) dalam beraktiftas dan penerang (*bashirah*) untuk kehidupan diakhirat. Didalamnya mengatur hubungan dengan apa yang disekitarnya, baik sesama manusia sendiri atau dengan makhluk hidup yang lain secara adil untuk merealisasikan kebahagiaan bagi manusia di dunia dan akhirat. Aturan-aturan yang ada didalamnya seperti perundang-undangan kemasyarakatan, perpolitikan, bertujuan untuk kebaikan semua manusia.¹³³

Ajaran islam bersifat universal dan komprehensif, universal artinya umum dan komprehensif artinya mencakup seluruh bidang kehidupan.¹³⁴ Secara garis besar legislasi islam (*at-Tasyri' al-islami*) dapat diklasifikasi menjadi dua yaitu ibadah (*dimensi vertical*) dan muamalah (*dimensi horizontal*) salah satu

¹³³ Isa Abduh, *Al-Iqtishad fi Al-Qur'an wa as-Sunnah*, Daar Al-Ma'arif, Kairp.1993, hlm. 7

¹³⁴ Hasbi Ash-shiddieqiy, *Filsafat Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm. 177

keistimewaan legislasi islam adalah ketika merinci hukum yang tidak berubah (bersifat konstan) dan mengglobalkan hukum yang dapat berubah demi langgengnya syari'ah tersebut.

Maka dapat dikatakan bahwa hukum islam bersifat serba meliputi tidak ada perilaku manusia yang tidak terjangkau oleh aturan hukum islam.¹³⁵Teori ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Al-an'am ayat -ayat 38:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Artinya; Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.

Dengan demikian didalam berperilaku kerja tetap terlindungi oleh hukum hal ini sesuai dengan tujuan hukum yakni untuk mengendalikan masyarakat.¹³⁶

Wacana etika tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum aturan etika dan hukum berkaitan erat satu sama lain serta mempengaruhi. Sedangkan hukum sebagai suatu norma, sebagai agama, kesusilaan dan kesopanan menurut Van Apel Doorn adalah suatu etika. Hukum islam bersumber pada wahyu Allah

¹³⁵ Mujiono Abdillah, Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqih Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm. 165

¹³⁶ Anwar Harjono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya, cet ke 2, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hlm. 178

mempunyai sifat yang khas selain mempunyai sifat yang memungkinkan penerapannya pada interaksi sosial pada umumnya, kode etik pada khususnya. Ia mengandung petunjuk moral yang bersifat abadi. Dengan petunjuk-petunjuk moral itu hukum islam mengajak umat manusia menciptakan suatu kehidupan yang diridhai Allah SWT.

Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber pokok hukum islam memberikan seluruh pedoman dalam menjalani dinamika kehidupan yang tidak pernah berhenti. Dengan demikian pula dengan munculnya ide tentang Kode Etik dan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan profesional. Keberadaan Al-Qur'an sejak 14 abad yang lalu bukan berarti tidak mengakui eksistensi etika profesi yang muncul pada saat ini. dari berbagai ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi terdapat kriteria yang ditetapkan untuk dijadikan panduan perilaku bagi siapapun yang memiliki sebutan Profesi. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa nabi Muhammad memiliki berbagai perat, selain sebagai seorang Rosul beliaupun bertindak sebagai kepala negara, hakim pengusaha dan lain-lain. Terkait dengan syarat seorang profesional adalah memiliki kemampuan intelektual sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Isra ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya; Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.

Inilah kriteria utama yang diberikan Al-Qur'an dalam melaksanakan pekerjaan apapun dan merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menjadi profesional dibidangnya. Selain menjalankan pekerjaan seorang profesional harus memiliki komitmen akhlak karimah karena nilai moral merupakan suatu yang harus integral dalam diri seorang profesional. Karena islam merupakan risalah norma dan etika, Nabi Muhammad sendiri adalah seorang yang diutus untuk memperbaiki masalah akhlak, sabda nabi.

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

Artinya; Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.

Dari pengertian hadits diatas dapat diinterpretasikan bahwa setiap orang baik sebagai manusia biasa terlebih dahulu memiliki tanggung jawab pekerjaan maka, harus berdasarkan seluruh aktifitasnya dengan akhlak mulia. Selain itu islam juga mengaitkan seluruh Aktifitas kehidupan dengan etika, tidak dapat dipisahkan antara ilmu dan etika, politik dengan etika, ringkasnya adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan islami. Berhubung keahlian dan pengetahuan bidang profesi hanya dikuasai oleh para profesional dan masyarakatpun tidak mempunyai banyak akses ke dalam pengetahuan ini maka, alat control yang efektif dalam menjaankan profesi adalah akhlak karimah yang

bersangkutan. Sifat amanah, jujur, tabligh, dan fatanah merupakan sikap islam yang merupakan kualifikasi moral yang haris dimiliki oleh seorang professional.

